

ABSTRAK

Upah merupakan unsur penting dalam suatu hubungan kerja karena upah merupakan sebuah prestasi dari pihak pengusaha sebagai imbalan atas pekerjaan dan pengabdian pekerja/buruh kepada perusahaan. dalam memberikan upah bagi pengemudi truk (pekerja), PT Varia Usaha menggunakan sistem pengupahan atas dasar satuan hasil/borongon dimana sistem pengupahannya dihitung dengan sistem *Lum Sum* atau sesuai dengan ritase yang dihasilkan oleh seorang pengemudi truk. Ketentuan tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2013-2015 PT Varia Usaha yang diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja dengan NO. KEP. 75/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2013 tentang Pendaftaran PKB antara PT Varia Usaha dengan Serikat Pekerja Varia Usaha (SPVU). Penetapan upah berdasarkan satuan hasil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam sistem pengupahan atas dasar satuan hasil, upah dibayar sesuai dengan produktivitas atau hasil pekerjaannya. secara implisit, segala jenis penetapan upah atau segala bentuk upah tetap harus tunduk pada ketentuan upah minimum sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut itulah yang menjadi acuan bagi pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja/buruhnya karena upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang harus diterima oleh pekerja/buruh, sehingga PT Varia Usaha tetap wajib membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum kepada pengemudi truk (pekerja) yang upahnya tidak mencapai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Kata Kunci : Upah, Pekerja, Pengemudi Truk, Satuan Hasil, Upah Borongan, *Lum sum*, Ritase, Premi, Tunjangan Ritase, *Take Home Pay*, Sistem Pengupahan, Upah Minimum, Perjanjian Kerja Bersama dan *No Work No Pay*.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)**

**Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8)**

**Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237)**

Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1999 tentang Upah Minimum**

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1239)**

**Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 150
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Terus Menerus

Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 2 Agustus 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2013-2015 PT Varia Usaha

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.75/PHIJSK/PKB/V/2013 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Varia Usaha dengan Serikat Pekerja Varia Usaha (SPVU)

Surat Keputusan Direksi PT Varia Usaha No.028.180/KP.03.01/03.2013 tentang Biaya Perjalanan dan Premi Bagi Pengemudi Truk Kecil dan Truk Engkel PT Varia Usaha

Surat Keputusan Direksi PT Varia Usaha No.024.180/KP.03.01/04.2010 tentang Biaya Perjalanan dan Take Home Pay Bagi Pengemudi Truk Bidang Usaha Angkutan PT Varia Usaha